



**P U T U S A N**

**Nomor 481/Pdt.G/2019/PA.Pare**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pinrang 15 Maret 1983 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, Perumnas Wakke'e, xxxx x, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Cengkong, 18 Maret 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan di Pt. Onasis, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, RT.14 Kelurahan Mesjid, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 481/Pdt.G/2019/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.481/Pdt.G/2019/PA.Pare



1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-868/Kua.21.17.07/PW.01/10/2019, tertanggal 11 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Poros Langnga Pinrang, Kelurahan Lisse, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, selama kurang lebih 6 tahun lamanya, kemudian pindah di kediaman Tergugat di Desa Handil II, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur selama kurang lebih 8 tahun lamanya, kemudian pindah di Leppangeng, Kelurahan Senga'e, Kecamatan Mattiro ade', Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di Jalan Perumnas xxxxxx, RT.001/RW.005, Lompoe, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, kurang lebih 9 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;
  - 3.1 Anak I, Umur 18 tahun.
  - 3.2 Anak II, Umur 16 tahun.
  - 3.3 Anak III, Umur 10 tahun.Anak pertama berada dalam pemeliharaan orangtua tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi tahun 2010 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
  - a. Tergugat ingin menikah kembali;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.125/Pdt.G/2019/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat sejak tahun 2016 sampai bulan Januari 2019;

c. Tergugat sering mabuk mabukan dan memukul penggugat;

d. Tergugat sering marah marah walaupun hal sepele bahkan berkata kasar seperti "Anjing";

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019 disebabkan karena Tergugat meminta izin kepada penggugat untuk menikah lagi, namun penggugat tidak mengizinkan tergugat;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Januari tahun 2016 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 10 Bulan lamanya;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.125/Pdt.G/2019/PA.Pare



Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-868/Kua.21.17.07/PW.01/10/2019, tanggal 11 Oktober 2019, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 47, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Perumahan Wekke'e, Jl. Kaswari xxxx x/101, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tergugat dan menikah pada tahun 2000 di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Pinrang kemudian pindah ke rumah Tergugat di Kalimantan Timur lalu pindah lagi ke Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.125/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan memukul Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan Tergugat ingin menikah lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk didamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Mahameru, tempat tinggal di xxx xxxxxxxxx, RT.003, RW.003, Kellurahan Lakessi, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tergugat dan menikah pada tahun 2000 di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Pinrang kemudian pindah ke rumah Tergugat di Kalimantan Timur lalu pindah lagi ke Parepare;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.125/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa yang saha ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan memukul Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan Tergugat ingin menikah lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena ketidakhadirannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.125/Pdt.G/2019/PA.Pare





Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran didasarkan pada alasan-alasan karena Tergugat ingin menikah lagi, Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat sejak tahun 2016 yang lalu, Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk – mabukan dan memukul Penggugat serta Tergugat sering marah – marah dan mengeluarkan kata – kata kasar seperti “anjing”, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2016 ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa pernah ada upaya untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.125/Pdt.G/2019/PA.Pare



setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 September 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 September 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.125/Pdt.G/2019/PA.Pare





- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan mabuk-mabuan.
- Bahwa Tergugat sering marah-marah bahkan telah melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada Penggugat, seperti “anjing”.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 tanpa saling memperdulikan lag.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 3 tahun lamanya, dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.125/Pdt.G/2019/PA.Pare



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parepare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000;00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.125/Pdt.G/2019/PA.Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hartini Ahada, M.H.** dan **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Sitti Sania, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

**Drs. Ilyas**

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,  
S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sitti Sania, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 365.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.125/Pdt.G/2019/PA.Pare



Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.125/Pdt.G/2019/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)